


**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA METRO**  
**DAN**  
**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG METRO**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN FASILITAS LAYANAN JASA PERBANKAN DAN**  
**PROGRAM SMART CITY PEMERINTAH KOTA METRO**

**NOMOR: 12 /KSDPK/B-5/2024**  
**NOMOR: MET/01/1577/R/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-07-2024) bertempat di Kota Metro, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WAHDI** : **Wali Kota Metro**, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung, yang berkedudukan di jalan AH Nasution No.03 Kota Metro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota Metro, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**2. AAN SASTRADININGRAT** : **Pemimpin Kantor Cabang Metro** PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Nomor KP/449/HCE/R tanggal 11 April 2023 berikut Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63 yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 18 tanggal 19 September 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kota Metro memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perbankan yang kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam bentuk kredit/ pembiayaan.

### **DASAR HUKUM**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penggunaan Fasilitas Layanan Perbankan dan Program *Smart City* Pemerintah Kota Metro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan maksud sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dan kegiatan Program *Smart City* di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kesepakatan bersama yang menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing **PIHAK** sehingga memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

#### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA PASAL 2**

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi fasilitas layanan jasa perbankan dan kegiatan Program *Smart City* di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**RUANG LINGKUP  
PASAL 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi sebagai berikut:

1. Layanan dan Jasa Perbankan;
2. Mendukung Program Pemerintah Kota Metro menuju *Smart City*;
3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan
5. Pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Metro dan sumber daya manusia PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**MEKANISME PELAKSANAAN  
PASAL 4**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk satuan kerja terkait sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab dan fungsinya.

**JANGKA WAKTU  
PASAL 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**KERAHASIAAN  
PASAL 6**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, termasuk namun tidak terbatas pada data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**.

**PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

**PASAL 7**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Metro.

**KORESPONDENSI**

**PASAL 8**

Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA :**  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO  
Alamat : Jl. AH Nasution No 5 Kelurahan Imopuro  
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro  
Telp : -  
Email : bprdkotametro@gmail.com
  
2. **PIHAK KEDUA :**  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR CABANG METRO.  
Alamat : Jl. AH. Nasution No 18 Kota Metro  
Telp : (0725) 7850146  
Email : bnimetro@gmail.com

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**LAIN-LAIN  
PASAL 9**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perubahan ( *Addendum* ) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 9**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga) asli, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 ( satu ) rangkap tanpa materai serta mempunyai kekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK** serta diketahui oleh saksi-saksi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**AAN SASTRADININGRAT**

**PIHAK KESATU,**  
**WAHDI**

PARAF	
PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	